



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal Lahir di Pasaman, ..., Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gg. ... Nomor ..., R.T ..., R.W ..., Desa ..., Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No mor 07/SK-BLF/VI/2020, Tanggal 19 Juni 2020 telah memberikan Kuasa kepada Yendi Sopan, S.H., M.H., Yondrizal, S.H., M.H., dan Samsiwan, S.H., masing-masing merupakan Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Brilliant Law Firm beralamat di Jalan Tonang No. 165 Nagari Talu Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di Pasaman 05 ..., agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan ..., Gang ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada tanggal 16 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah sering juga dipanggil ayah telah menikah dengan Ibu pada Tanggal 2 Februari 1954 di Kinali (Sekarang Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat), dengan wali nikah Kakak Kandung Ibu yang bernama ... (almarhum);
2. Bahwa ayah (alm) sewaktu menikah dengan Ibu (almh) berstatus Duda (cerai hidup) dan Ibu (almh) berstatus Janda (cerai hidup);
3. Bahwa pernikahan ayah (alm) dengan Ibu (Almh) tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya ayah (alm) dan Ibu (Almh) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - a) ..., lahir pada tahun 1956;
 - b) ... (almarhum), lahir pada tahun 1959;
 - c) Termohon, lahir pada tahun 1962;
 - d) Pemohon, lahir pada tahun 1965;
 - e) ..., lahir pada tahun 1967;
5. Bahwa ayah (alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 1970 jam 10.00 wib di Pasaman Baru, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 123/SKMD/12.13.030/2020 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua tanggal 25 Juni 2020;
6. Bahwa Ibu (almh) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Januari 2002 jam 01.00 wib di Pasaman Baru, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/SKMD/12.13.030/2020 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua tanggal 25 Juni 2020;

7. Bahwa pemohon dan termohon adalah anak kandung dari ayah (alm) dan Ibu (Almh);

8. Bahwa sebelum menikah ayah (alm) dan Ibu (Almh) belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;

9. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan (itsbat) nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah ayah (Alm) dengan Ibu (almh);

Bahwa berdasarkan pada semua alasan dan uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu c/q majelis hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara ayah (alm) dengan Ibu (almh) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1954 di Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum.

Subsidair atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta identitas Termohon, dan ternyata identitas Pemohon serta Kuasa Hukumnya, begitu juga identitas Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, dan kuasa hukum Pemohon juga telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari masing-masing kuasa hukum tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Termohon telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Insidentilnya yaitu anak kandung Termohon yang bernama Farida Nengsih, S.Pd. binti Sardi, dan atas pertanyaan Majelis Hakim juga berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Nengsih, Kuasa Insidentil Termohon tersebut dinyatakan telah menikah dengan seorang laki-laki, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan beserta nasehat mengenai hukum yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah, dan Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban lisannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon keberatan dengan diajukannya perkara ini karena perkara itsbat nikah ini telah pernah diajukan oleh Pemohon pada tahun 2019 lalu di Pengadilan Agama Talu ini dengan Nomor Perkara : 482/Pdt.G/2019/PA.Talu yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan putusan menolak permohonan Pemohon, dengan permohonan yang sama dan para pihak yang sama pula, dengan demikian Termohon mohon agar perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mengenai posita angka 1, 2, 3 dan 7 Termohon menyatakan bahwa demikianlah jawaban Termohon saat persidangan perkara Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Talu yang saat ini digunakan oleh Pemohon sebagai dalilnya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai posita angka 4, 4.a, 4.b dan 4.d adalah benar, namun mengenai posita angka 4.c yang benar Termohon lahir pada tanggal 12 Desember 1957 sementara 4.e yang benar ... lahir pada tanggal 21 Juli 1969;

3. Bahwa mengenai posita angka 5, yang benar tahunnya saja namun jam, hari, tanggal dan bulan meninggalnya Ayah tidak ingat lagi;

4. Bahwa mengenai posita angka 6, yang benar tahunnya saja namun jam, hari, tanggal dan bulan Ibu tidak ingat lagi;

Berdasarkan hal-hal di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- ◆ Menerima eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan replik tertulisnya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan identitas Termohon dalam permohonan Pemohon salah. Dimana tanggal lahir Termohon dibuat oleh Pemohon adalah lahir di Pasaman, tanggal 5 Januari 1962. Sementara menurut Termohon, Termohon lahir pada tanggal 12 Desember 1957. Sejatinya eksepsi ini ingin menunjukkan telah terjadi kesalahan tentang orang atau salah subjek yang dijadikan Termohon.

Dalam hal ini Pemohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil Pemohon pada posita angka 4 dimana diantaranya menerangkan bahwa kakak kandung Termohon yang bernama ... (alm) yang lahir pada tahun 1959. Menjadi aneh kalau Termohon mengaku lahir pada tahun 1957

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU



sedangkan kakak kandung Termohon telah diakui lahir pada tahun 1959.

- Bahwa ternyata subjek yang dipanggil oleh majelis hakim dan yang dijadikan Termohon dalam permohonan *a quo* adalah sama. Disamping itu Termohon telah menjawab permohonan Pemohon yang menunjukkan bahwa pihak yang Pemohon jadikan Termohon sudah tepat dan tidak terjadi kekeliruan tentang subjek.

2. Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah pernah diajukan sebelumnya mengarah kepada permohonan pemohon adalah *nebis in idem* bahwa dalam perkara permohonan atau sengketa perkawinan tidak berlaku *nebis in idem* Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993.

3. Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon adalah keterangan yang sama dari Termohon pada perkara permohonan sebelumnya yaitu perkara Nomor 482/Pdt.G/2019/PA. Talu.

Bahwa eksepsi Termohon *a quo* sudah memasuki pokok perkara sehingga haruslah di kesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Termohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala dalil-dalil beserta fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan serta terungkap sebelumnya dalam persidangan perkara ini, tetap dipertahankan serta berlaku pula untuk Replik *a quo* secara keseluruhan.

1. Bahwa termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 1, sedangkan tanggal pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mengetahuinya;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 2, 3 dan 4;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 5, dimana orang tua Pemohon dan Termohon meninggal pada tahun 1970, akan tetapi tanggal dan bulan meninggalnya, Termohon tidak ingat lagi, dalam hal ini Pemohon tetap pada dalil Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada posita angka 5.

4. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 6, akan tetapi Termohon menyatakan bahwa Ibu (almarhumah) meninggal pada waktu magrib dalam hal ini Pemohon tetap pada dalil pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada posita angka 6.

5. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 7 dan 8;

6. Bahwa Termohon tidak setuju dengan dalil Pemohon dalam posita angka 9 untuk dibuat penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah orang tua Pemohon dan Termohon. Adapun alasan Termohon adalah karena orang tua Pemohon dan Termohon sudah lama meninggal dan membuat Termohon merasa berdosa adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Justru dengan adanya *itsbat* nikah ini, pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon memiliki legalitas.

Bahwa berdasarkan pada semua alasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu c.q majelis hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan antara Muhamad Yatim (alm) dengan Ibu (almh) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1954 di Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum.

Subsidair atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, tidak dapat didengar/diminta duplik Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Termohon telah diberitahu oleh Ketua Majelis dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu secara resmi dan patut guna hadir di persidangan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi dalam perkara ini, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dalam perkara a quo, sebagaimana pertimbangan berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan eksepsi terkait dengan perkara ini, sebagaimana dalam duduk perkara di atas bahwa Termohon keberatan dengan diajukannya perkara ini karena perkara itsbat nikah ini telah pernah diajukan oleh Pemohon pada tahun 2019 lalu di Pengadilan Agama Talu ini dengan Nomor Perkara : 482/Pdt.G/2019/PA.Talu yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan putusan menolak permohonan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan permohonan yang sama dan para pihak yang sama pula, dengan demikian Termohon mohon agar perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu, terhadap eksepsi tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapannya bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah pernah diajukan sebelumnya mengarah kepada permohonan pemohon adalah *nebis in idem* bahwa dalam perkara permohonan atau sengketa perkawinan tidak berlaku *nebis in idem* Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, di samping itu, eksepsi Termohon *a quo* sudah memasuki pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon tersebut dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah *exceptio res judicata* atau *nebis in idem* atau dikenal pula dengan *exceptie van gewijsde zaak* yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi “kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”. selain ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya telah pula mengatur persoalan ini, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem yang dalam poin I.c disebutkan bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Pemohon terhadap eksepsi Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mengajukan bantahan secara materil terhadap eksepsi tersebut, namun Pemohon hanya menyatakan bahwa dalam perkara

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo tidak dikenal adanya asas *Nebis In Idem* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara materil, Pemohon yang tidak mengajukan **bantahan** berarti sesuai dengan kaidah fikih bahwa diam/tidak membantah ketika dibutuhkan penjelasan berarti telah mengakui dan membenarkannya sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan dalam *al Wajiz fi syarh al Qawaa'id al Fiqhiyyah fi al Syari'ah al Islamiyyah*, halaman 22 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini (السكوت في معرض الحاجة بيان.....أي أن السكوت فيما يلزم), dengan demikian Pemohon dianggap telah mengakui bahwa perkara itsbat nikah yang serupa, dengan pihak-pihak yang sama telah pernah diputus di Pengadilan Agama Talu dengan putusan ditolak Nomor perkara 482/Pdt.G/2019/PA.Talu, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yurisprudensi tersebut terkait dengan perkara perceraian yang memiliki karakteristik tersendiri dalam kasusnya dan sesuai dengan putusan dimaksud, hal mana dalil-dalil/alasan yang dijadikan dalam perkara perceraian dapat berubah dengan perubahan keadaan dan waktu sehingga tidak dikenal adanya asas *nebis in idem*, meskipun hal yang dituntut itu sama, dasar tuntutan sama, dan para pihaknya adalah sama, dalam artian bisa saja suatu waktu alasan perceraian adalah pasal tertentu namun di waktu yang berbeda alasan perceraian dengan menggunakan pasal lainnya, ataupun jika menggunakan pasal/alasan yang sama namun waktu/peristiwa kejadian sudah tidak lagi di waktu yang sama, sehingga dengan begitu keadaannya tidaklah dikenal asas *nebis in idem* dalam sengketa perkawinan pada perkara perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa ayah dan Ibu dahulu pernah menikah/kawin berdasarkan hukum Islam di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 R.Bg, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing telah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Pemohon telah melampirkan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan aslinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Pemohon memiliki *Legal*

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing atau sah secara hukum untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai Kuasa Insidentil Termohon yang merupakan anak kandungnya, oleh karena hubungan antara pemberi kuasa (Termohon) dengan penerima kuasa (anak kandung Termohon) adalah hubungan Ibu kandung dengan anak kandung, namun lantaran anak Termohon *a quo* telah berkeluarga, hal mana keadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI NO. MA/KUMDIL/8810/1987 yang mensyaratkan bahwa anak kandung yang menjadi kuasa insidentil tersebut belum berkeluarga, oleh karenanya Termohon *a quo* tidak dapat diwakili oleh anak kandungnya yang telah berkeluarga tersebut, namun walaupun demikian, Termohon secara *in person* telah hadir di setiap kali diadakan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pada pertimbangan eksepsi putusan ini, majelis Hakim telah menerima eksepsi Termohon, namun Majelis Hakim tetap merasa perlu mempertimbangkan formil permohonan itsbat nikah ini, apakah permohonan Pemohon pada perkara ini telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan itsbat nikah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *a quo* adalah agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara ayah (alm) dengan Ibu (almh) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1954 di Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa untuk merumuskan suatu permohonan, Pemohon harus membuatnya dengan terang, jelas dan cermat suatu permohonan, sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 21-22 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini yaitu "gugatan (baca;permohonan) secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan (baca;permohonan) yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugat (baca;permohonan) tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat (baca;permohonan) tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat (baca;permohonan);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 dinyatakan bahwa ayah (sering juga dipanggil ayah) telah menikah dengan Ibu pada Tanggal 2 Februari 1954 di Kinali (Sekarang Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat), dengan wali nikah Kakak Kandung Ibu yang bernama ... (almarhum), sewaktu menikah dengan Ibu (almh), ayah (alm) berstatus duda (cerai hidup) dan Ibu (almh) berstatus Janda (cerai hidup). pernikahan ayah (alm) dengan Ibu (Almh) tidak ada halangan menurut syari'at Islam, berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, Pemohon dalam posita permohonannya harus menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan tegas serta lengkap seluruh hal yang menjadi rukun nikah, karena untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung kepada keabsahan rukun pernikahan tersebut. Hal mana menurut ketentuan Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa rukun perkawinan/nikah yaitu a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul, dihubungkan dengan permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menjelaskan calon suami (ayah), calon istri (Ibu), wali nikah (... yang merupakan kakak kandung Ibu) dan ijab kabul, namun Pemohon tidak menjelaskan siapa orang yang menjadi saksi pernikahan Ayah (alm.) dengan Ibu (almh.), padahal menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas, dua orang saksi memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU



suatu pernikahan karena keberadaan dua orang saksi menjadi rukun dalam suatu pernikahan, termasuk pernikahan ayah dengan Ibu;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan saksi dalam pernikahan, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) dan menjadikan pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh al Mawardi dalam *al Haawi al Kaabiir*, juz 9, halaman 59 bahwa jika telah nyata wajibnya kesaksian dalam suatu pernikahan dan saksi tersebut menjadi syarat sah suatu pernikahan, maka kesaksian hanya terpenuhi dengan hadirnya dua orang saksi (فاءذا ثبت وجوب الشهادة في النكاح وأنها شرط في صحته فلا ينعقد الا بشاهدين). Begitu juga yang dikemukakan oleh al Bahuti dalam *'Umdatutthaalib* halaman 190 bahwa suatu pernikahan tidak sah kecuali dengan hadirnya dua orang (saksi) laki-laki yang adil - meskipun hanya pada lahirnya saja- sudah dewasa, bisa mendengar serta berbicara (فلا يصح الا بحضرة ذكرين عدلين ولو ظاهرا مكلفين سميعين ناطقين) atau seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqhussunnah* halaman 524 bahwa syarat sah pernikahan yang kedua adalah adanya saksi pernikahan (الشرط الثاني الاشهاد علي الزواج), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa dengan tidak dijelaskannya siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Ayah dengan Ibu, maka dengan demikian Pemohon telah meninggalkan/melalaikan sesuatu yang sangat penting/krusial untuk disebutkan/dijelaskan dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan dalam hukum positif yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana pertimbangan di atas, dinyatakan sebagai rukun pernikahan, yang berarti keberadaannya itu menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, hal ini berbeda dengan tidak dijelaskannya mahar yang diberikan oleh ayah (alm) kepada Ibu (almh.) sewaktu pernikahan, sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, karena mahar pernikahan bukanlah menjadi rukun pernikahan (sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam), begitu juga yang dijelaskan oleh Wahbah az Zuhaili dalam *al Fiqh al Islami* Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Adillatuh juz 7 halaman 81 bahwa menurut mayoritas ulama : akad nikah tidak rusak lantaran tidak ada mahar, atau dengan disebutkannya syarat ketiadaan mahar, atau dengan penyebutan mahar yang tidak pantas dijadikan mahar, karena mahar bukanlah rukun atau syarat dalam akad pernikahan. Namun mahar hanya terkait dengan hukum pernikahan, oleh karenanya kekurangan pada mahar tidak berdampak terhadap akad nikah dan pendapat inilah yang lebih kuat. Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak dijelaskannya mahar oleh Pemohon dalam posita permohonannya tidak menyebabkan permohonan Pemohon *a quo* mengandung cacat formil, namun berbeda akibat/dampak dengan tidak dijelaskannya dua orang saksi dalam posita permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan sebelum ini;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga merasa perlu mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Ibu, namun Pemohon tidak menjelaskan kenapa kakak kandung Ibu yang menjadi wali nikah pada saat itu, karena keberadaan kakak kandung sebagai wali nikah berada di urutan yang kedua dalam urutannya pada wali nasab, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Seharusnya Pemohon menjelaskan kenapa urutan wali nasab yang kedua yang menjadi wali nikah Ibu, kenapa tidak urutan wali nasab yang pertama yang menjadi wali nikah bagi Ibu, yaitu ayah kandung, kakek dari pihak ayah dan seterusnya (kerabat laki-laki garis lurus ke atas);

Menimbang, bahwa oleh karena posita permohonan Pemohon *a quo* tidak secara lengkap dan tegas menjelaskan rukun suatu pernikahan sehingga dengan demikian posita permohonan Pemohon tersebut dianggap tidak mendukung petitum permohonannya, maka berdasarkan Yurisprudensi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pdt/1997 yang dalam Kaidah Hukumnya disebutkan bahwa diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan (baca;permohonan) kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, termasuk pertimbangan dalam eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat formil karena Nebis In Idem dan mengandung kekaburan/*obscur libel*, karena tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas seluruh rukun nikah yang terdapat pada pernikahan antara ayah dengan Ibu sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menganggap tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000.,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 M., bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 H. oleh kami, Rinaldi M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 H dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I
Hakim Anggota,

Rinaldi M., S.H.I

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan:		Rp 150.000,00
4.	PNBP Panggilan:		Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp266.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TALU